

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital dalam satu dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang keuangan melalui munculnya aset kripto sebagai inovasi berbasis teknologi *blockchain*. Mata uang digital kripto (*cryptocurrency*) merupakan inovasi besar dalam sektor finansial global yang mulai dikenal luas sejak tahun 2009 ketika aset ini pertama kali dapat diperdagangkan secara terbuka¹. *Cryptocurrency* beroperasi dengan menggunakan teknologi kriptografi dan sistem *blockchain* yang memungkinkan suatu aset digital dipindahtangankan secara langsung dari satu pihak ke pihak lain tanpa memerlukan perantara². Kehadiran mata uang digital ini tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan masyarakat modern akan transaksi yang lebih cepat, efisien, berbiaya rendah, serta bebas dari intervensi pemerintah maupun institusi keuangan seperti perbankan. Kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan negara dalam mengawasi transaksi pribadi dan tingginya biaya administrasi pada layanan keuangan tradisional semakin mendorong popularitas aset kripto sebagai alternatif investasi yang dianggap lebih

¹Tambun, M. A., & Putuhena, M. I. (2022). Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*) sebagai Aset Kripto (*Crypto Asset*). *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(1), 33-57.

²Djati, R. M., & Dewi, T. I. D. W. P. (2024). Regulasi metode pembayaran dengan mata uang kripto (*Cryptocurrency*) dalam transaksi bisnis internasional. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(2), 91-106.

otonom. Meskipun demikian, di Indonesia aset kripto tidak memiliki kedudukan sebagai alat pembayaran yang sah. Larangan penggunaan kripto sebagai alat pembayaran ditegaskan melalui Pasal 33 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, serta Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 mengenai kewajiban penggunaan Rupiah dalam wilayah NKRI. Kebijakan tersebut dipertegas kembali melalui Siaran Pers Bank Indonesia No. 20/5/DKom tanggal 12 Januari 2018 yang menegaskan bahwa kripto, termasuk Bitcoin, tidak diakui sebagai alat pembayaran sehingga penggunaannya sebagai media transaksi pembayaran di Indonesia dilarang secara tegas³.

Walaupun tidak diakui sebagai alat pembayaran, aset kripto berkembang pesat sebagai instrumen investasi dengan karakteristik *high risk-high return*, yang membuatnya semakin diminati oleh berbagai kalangan masyarakat⁴. Nilai aset kripto yang sangat fluktuatif, anonimitas transaksi, serta sifatnya yang terdesentralisasi menjadikan aset ini menarik bagi investor yang mengharapkan potensi imbal hasil tinggi dalam jangka pendek maupun panjang. Menurut penulis karakteristik tersebut membuka peluang bagi penyalahgunaan aset kripto oleh pelaku tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Anonimitas dalam penggunaan dompet digital (*wallet*), kesulitan pelacakan

³ Azmi, D., & Lestari, A. Y. (2023, March). Tinjauan Hukum atas Penggunaan Cryptocurrency atau Mata Uang Kripto Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia. In *Proceeding Legal Symposium* (Vol. 1).

⁴ Khunainah, I., Idayanti, S., & Rahayu, K. (2024). *Pembuktian Kepemilikan Aset Investasi dengan Trading Kripto di Indonesia*. Penerbit NEM.

transaksi lintas negara, serta ketiadaan otoritas tunggal pengendali membuat aset kripto menjadi sarana potensial untuk menyembunyikan atau memindahkan harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan. Kondisi ini menciptakan tantangan signifikan bagi aparat penegak hukum dalam proses melacak, mengidentifikasi, hingga menyita aset kripto yang terkait tindak pidana. Oleh karena itu, fenomena aset digital ini menuntut penegak hukum, termasuk Kejaksaan, untuk memahami karakter teknologi *blockchain* serta mengadaptasi mekanisme penegakan hukum agar mampu menjangkau modus kejahatan yang semakin kompleks di era digital.

Indonesia, sebagai negara hukum yang demokratis, berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum⁵. Dengan prinsip-prinsip keadilan yang dijunjung, pembangunan nasional bertujuan menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hukum berperan penting dalam menjaga ketertiban, memberikan kepastian, serta mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat⁶. Namun, dalam konteks pemberantasan tindak pidana, terutama korupsi, hukum pidana harus terus beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi hukum pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan hukum pidana khusus seperti yang diatur dalam undang-undang tipikor. Tindak pidana korupsi awalnya

⁵ Yati, R. (2021). Perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) Dalam Konsepsi Negara Hukum.

⁶ Husna, S. K. I., & Najicha, F. U. (2023). Pancasila dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 104-112.

dikategorikan sebagai delik jabatan dalam KUHP, namun dengan berkembangnya modus operandi serta meningkatnya kompleksitas korupsi, KUHP tidak lagi memadai untuk menangani kasus-kasus korupsi yang lebih canggih dan sistemik.

Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya pemberantasan korupsi dengan turut serta menandatangani Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) pada konferensi internasional di Merida, Meksiko. Konvensi ini menjadi dasar penting dalam memperkuat kolaborasi internasional terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi, terutama dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi⁷. Komitmen ini semakin ditegaskan melalui pengesahan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 oleh DPR-RI, yang meratifikasi UNCAC 2003 ke dalam hukum nasional. Ratifikasi ini juga membawa dampak besar bagi perbaikan citra Indonesia di kancah internasional, karena korupsi tidak hanya merusak keuangan negara, tetapi juga menggerogoti integritas bangsa dan mencederai sistem pemerintahan yang demokratis. Melalui kolaborasi global dan penerapan hukum yang ketat, Indonesia berupaya menghadapi tantangan korupsi yang bersifat sistemik dan terorganisir.

UNCAC 2003 tidak hanya membawa kerangka hukum baru, tetapi juga merubah paradigma dalam pemberantasan korupsi. Fokus utama kini tidak hanya pada penghukuman dan pencegahan, tetapi juga pada pengembalian aset hasil

⁷ Jumroh, K., SH, M., & ADE KOSASIH, S. H. (2019). *Pengembalian Aset Negara Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi dan United Nation Convention Against Corruption 2003)*. CV. Zigie Utama.

korupsi⁸. Bab V UNCAC secara spesifik menyoroti pentingnya pengembalian aset (*asset recovery*), sebagai upaya memastikan bahwa hasil dari kejahatan korupsi tidak tetap berada di tangan pelaku. Dalam konteks ini, Indonesia harus menyesuaikan kebijakan hukumnya, termasuk meredefinisikan unsur kerugian keuangan negara yang selama ini menjadi syarat utama dalam UU Tipikor. Dengan pendekatan baru ini, kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh sektor swasta atau yang tidak melibatkan kerugian langsung terhadap keuangan negara pun tetap dapat dijerat dengan hukum. Ini adalah langkah maju untuk mengatasi berbagai bentuk korupsi yang kian berkembang dalam berbagai sektor, termasuk swasta.

Korupsi sendiri merupakan tindak kejahatan yang telah ada sejak lama dan menjadi ancaman serius bagi prinsip demokrasi, karena secara langsung menghalangi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Korupsi yang bersifat sistemik ini juga berdampak luas pada pembangunan berkelanjutan, merusak berbagai sektor tanpa terlihat secara langsung⁹. Dengan pendekatan yang semakin modern dan sistematis, korupsi di Indonesia semakin sulit diberantas hanya dengan pendekatan hukum pidana yang bersifat umum. Oleh karena itu, pada tahun 1999, pemerintah Indonesia mengambil langkah signifikan dengan memutakhirkan undang-undang anti korupsi melalui Undang-Undang No.

⁸ Gultom, P. (2022). Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Sociological Analysis of Law on the Possibility of Implementing Restorative Justice in Corruption Crime Cases in Indonesia). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 3(1).

⁹ Waluyo, B. (2022). *Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi*. Sinar Grafika.

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)¹⁰. Undang-undang ini memberikan fokus khusus pada tindak pidana korupsi, mengingat dampaknya yang sangat merusak, baik pada kehidupan perekonomian nasional maupun pada kehidupan sosial dan politik bangsa. Korupsi di Indonesia terus berkembang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Modus operandi korupsi semakin canggih, melibatkan teknologi dan sering kali melintasi batas negara, menjadikannya kejahatan transnasional. Meningkatnya kasus korupsi yang tidak terkendali telah membawa ancaman besar terhadap perekonomian dan stabilitas politik di Indonesia. Korupsi telah menjadi kanker yang menggerogoti saraf-saraf vital negara, memperburuk krisis institusional, dan merusak fondasi pemerintahan. Indonesia saat ini tengah berada dalam perjuangan panjang untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan menanggulangi kemerosotan ekonomi yang diakibatkan oleh praktik korupsi. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi di Indonesia bukan sekadar masalah hukum, melainkan bagian integral dari penyelamatan negara dari krisis politik dan ekonomi yang semakin parah.

Pengembalian kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi juga diatur melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikan landasan hukum untuk penyitaan dan perampasan aset hasil korupsi. Selain hukuman penjara, sanksi pidana tambahan berupa uang pengganti yang setara dengan harta yang diperoleh dari hasil korupsi juga menjadi kewajiban pelaku untuk mengembalikan. Namun, dalam praktiknya, proses penyitaan aset

¹⁰ Nomor, U. U. (31). Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

tidak selalu mudah. Banyak koruptor yang tergolong sebagai pelaku *white-collar crime*, memanfaatkan otoritas dan keahlian mereka untuk menyembunyikan hasil kejahatan dengan cara yang sangat canggih dan terorganisir. Ini membuat upaya penegak hukum untuk menyita aset menjadi lebih sulit, karena sering kali barang bukti sudah diamankan jauh sebelum penyidikan dilakukan. Dalam proses hukum di pengadilan, terminologi "kerugian negara" sering diinterpretasikan secara luas, disamakan dengan "kerugian keuangan negara." Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, kerugian tersebut harus dikembalikan oleh pelaku melalui mekanisme *asset recovery*. Untuk memperkuat upaya pengembalian aset ini, pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan yang mendukung proses pemulihan kerugian negara¹¹. Langkah ini penting dalam memastikan bahwa tidak ada hasil tindak pidana yang tetap berada di tangan pelaku. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam mengidentifikasi dan menyita aset yang sudah tersebar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk itu, kolaborasi internasional, seperti yang diatur dalam UNCAC, serta penerapan hukum yang lebih efektif, menjadi kunci dalam memberantas korupsi dan mengembalikan hak negara yang telah dirampas.

Penyitaan aset dalam tindak pidana korupsi telah menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya mengembalikan kerugian negara¹². Seiring dengan

¹¹ Nasution, E. (2011). Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan. *Dokumen KPK*.

¹² Saputro, H. J., & Chandra, T. Y. (2021). Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(2), 273-290.

perkembangan teknologi, korupsi tidak lagi hanya melibatkan aset konvensional seperti properti atau uang tunai, tetapi juga aset digital seperti *cryptocurrency*¹³. Tindak pidana korupsi yang melibatkan *cryptocurrency*, misalnya *Bitcoin*, *Ethereum*, atau aset digital lainnya, menjadi tantangan baru bagi penegak hukum, khususnya jaksa dalam proses penyitaan aset. *Cryptocurrency*, dengan sifatnya yang desentralisasi dan anonim, membuat pelacakan dan penyitaan lebih rumit dibandingkan aset tradisional. Selain itu, tingginya fluktuasi nilai aset digital menjadi kendala dalam menetapkan estimasi kerugian negara yang tepat. Oleh karena itu, perlunya regulasi dan kebijakan yang lebih spesifik dalam menghadapi kejahatan korupsi yang melibatkan teknologi *blockchain* dan aset-aset virtual menjadi sangat mendesak.

Dalam konteks hukum Indonesia, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan kewenangan kepada jaksa untuk melakukan penyitaan aset sebagai bagian dari penyidikan¹⁴. Namun, regulasi ini belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas penyitaan aset digital. Mekanisme yang berlaku saat ini lebih banyak berfokus pada aset fisik atau rekening bank yang dapat dengan mudah dilacak dan dibekukan. Ketika berhadapan dengan aset digital, khususnya yang tersebar di platform internasional, jaksa menghadapi hambatan besar dalam upaya penyitaan.

¹³ Sam, Y. A. B. L., Hutapea, M. R. M., & Setiawan, S. (2022). Legalitas Cryptocurrency dalam Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 108-120.

¹⁴ Mariana, D., Saragih, B. O. N., & Maulana, Q. C. (2022). Penyitaan Aset Sebagai Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara. *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(8), 2928-2935.

Salah satu kendala utama adalah ketidakjelasan yurisdiksi karena platform *cryptocurrency* sering kali beroperasi di luar negeri dan tidak terikat oleh peraturan hukum nasional. Tanpa kerja sama internasional yang solid dan regulasi khusus tentang aset digital, proses penyitaan akan terus menemui jalan buntu.

Kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya periode 2008-2018, yang melibatkan Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat, menandai salah satu skandal terbesar dalam sejarah korupsi keuangan di Indonesia. Dengan total kerugian negara yang mencapai Rp 16,807 triliun, skandal ini tidak hanya menggemparkan publik tetapi juga menyoroti lemahnya pengawasan dan tata kelola keuangan di sektor asuransi¹⁵. Benny Tjokrosaputro, sebagai mantan Direktur Utama PT Hanson International Tbk, dan Heru Hidayat, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera, menggunakan struktur investasi yang kompleks untuk menutupi penyalahgunaan dana asuransi. Skema penggelapan dana tersebut dilakukan melalui manipulasi harga saham, pencucian uang, dan investasi bodong yang pada akhirnya membawa perusahaan asuransi milik negara ini ke ambang kebangkrutan. Kasus Jiwasraya menggarisbawahi betapa pentingnya penguatan regulasi dan pengawasan dalam sektor keuangan untuk mencegah terulangnya skandal serupa di masa depan.

Penanganan hukum terhadap kasus ini melibatkan langkah-langkah serius dari Kejaksaan Agung (Kejagung), yang melakukan penyitaan aset-aset para pelaku

¹⁵ Insurance Business Mag. (2020, January 21). *Jiwasraya reveals almost US\$1 billion in losses from failed investments*. Insurance Business Mag.

sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian negara. Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat dijatuhi hukuman seumur hidup, serta diwajibkan membayar uang pengganti yang sangat besar. Kejaksaan Agung menyita berbagai aset berharga, seperti ribuan bidang tanah milik Benny senilai triliunan rupiah dari kedua terpidana, termasuk saham PT Gunung Bara Utama yang dimiliki oleh Heru Hidayat. Penyitaan ini menjadi langkah konkret dalam eksekusi putusan hukum, yang tidak hanya berfokus pada pemenjaraan pelaku, tetapi juga mengupayakan pemulihan keuangan negara yang telah dirugikan. Penyitaan terhadap aset-aset ini menunjukkan bahwa kejahatan keuangan yang berdampak besar pada stabilitas negara tidak hanya dihukum dengan pidana badan, tetapi juga melibatkan pengembalian aset sebagai upaya pemulihan¹⁶.

Kasus Jiwasraya juga mengungkap tantangan besar dalam penanganan aset-aset digital, seperti saham dan instrumen keuangan modern, yang menjadi bagian dari korupsi besar ini. Di era digitalisasi ekonomi, penyitaan aset-aset non-fisik, seperti saham dan *cryptocurrency*, menambah kompleksitas dalam proses eksekusi hukum. Selain itu, tantangan teknis dalam melacak, mengevaluasi, dan menyita aset digital membuat penegak hukum harus mengembangkan kapasitas baru dalam menghadapi kejahatan yang semakin canggih. Keberhasilan Kejaksaan Agung dalam menyita aset-aset terkait skandal Jiwasraya dapat menjadi acuan penting bagi penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan aset digital di masa depan,

¹⁶ Kontan.co.id. (2023, September 21). *Andrew Hidayat pemegang saham bursa kripto tersandung kasus lelang aset Jiwasraya*. Kontan.co.id.

sekaligus mendorong adanya reformasi dalam sistem hukum terkait penyitaan aset digital.

Sebagai hasil dari berbagai dinamika tersebut, jelas bahwa perkembangan teknologi digital dan maraknya penggunaan aset kripto dalam transaksi keuangan telah membuka ruang baru bagi praktik kejahatan, termasuk korupsi, yang semakin sulit dijangkau oleh mekanisme penegakan hukum konvensional. Kompleksitas penyitaan aset digital yang bersifat tidak berwujud, lintas yurisdiksi, anonim, dan sangat fluktuatif menuntut adanya pembaharuan hukum serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, sebagai institusi yang memiliki kewenangan penyidikan dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi. Celah regulasi, tantangan teknis, serta belum adanya pedoman prosedural yang komprehensif dalam penyitaan aset digital menjadi alasan penting bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam bagaimana Kejaksaan melaksanakan proses penyitaan aset digital, termasuk *cryptocurrency* dan saham, dalam kerangka pemberantasan korupsi. Melalui penelitian ini, penulis berupaya memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan hukum acara pidana dan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, sekaligus mendorong terbentuknya regulasi dan mekanisme penyitaan aset digital yang lebih efektif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum di era digital.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, permasalahan yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan proses penyitaan aset digital seperti *cryptocurrency* dengan proses penyitaan aset biasa yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi penyitaan aset digital seperti *cryptocurrency* oleh Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan proses penyitaan aset digital seperti *cryptocurrency* dengan proses penyitaan aset konvensional yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi, baik dari aspek yuridis, teknis, maupun prosedural sesuai ketentuan hukum acara pidana dan regulasi terkait.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji berbagai kendala yuridis, teknis, maupun kelembagaan yang dihadapi Kejaksaan dalam pelaksanaan eksekusi penyitaan aset digital seperti *cryptocurrency* pada perkara tindak pidana korupsi, serta menilai dampaknya terhadap efektivitas penegakan hukum dan pengembalian kerugian negara.

D. Manfaat Penelitian

Dalam hal ini penulis mengemukakan beberapa manfaat yaitu secara teoritis dan praktis dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam konteks penyitaan aset digital, seperti *cryptocurrency*, dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini berupaya mengisi celah kajian mengenai tindak pidana korupsi yang melibatkan aset digital yang masih relatif baru dan belum banyak diteliti. Dengan demikian, penelitian ini akan memperkaya literatur hukum terkait pengaturan dan penanganan kejahatan siber yang berkaitan dengan korupsi serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian lanjutan yang mengkaji persoalan serupa. Penelitian ini juga memberikan analisis mendalam mengenai mekanisme penyitaan aset dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan merujuk pada pasal-pasal terkait, penelitian ini akan memperkaya pemahaman mengenai penerapan hukum pidana khusus, termasuk prinsip-prinsip *asset recovery* dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan regulasi yang lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi dan kejahatan yang semakin canggih. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan akademis dalam diskusi mengenai tantangan hukum digital, khususnya terkait penegakan hukum atas aset digital yang bersifat anonim, tersebar, dan sulit dilacak. Dalam jangka panjang, hasil penelitian ini dapat memicu lahirnya teori-teori baru

yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan perubahan dinamika kejahatan di era digital.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi penegak hukum, khususnya jaksa dan penyidik, dalam menghadapi tantangan penyitaan aset digital dalam kasus tindak pidana korupsi. Dengan adanya kajian yang komprehensif mengenai mekanisme penyitaan aset digital, penelitian ini dapat memberikan solusi serta rekomendasi praktis dalam rangka meningkatkan efektivitas penyitaan aset yang melibatkan *cryptocurrency* digital. Penelitian ini juga memberikan panduan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi kendala teknis dan hukum dalam proses eksekusi aset digital yang tersimpan di platform global. Penelitian ini juga memiliki manfaat bagi regulator dan pemerintah dalam upaya memperkuat kebijakan hukum terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan aset digital. Dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan risiko yang muncul dari aset digital dalam tindak pidana korupsi, pemerintah dan pembuat kebijakan dapat mengevaluasi dan menyempurnakan regulasi yang ada agar lebih sesuai dengan perkembangan teknologi. Kajian ini juga diharapkan mampu membantu pihak terkait dalam menyusun prosedur hukum yang lebih jelas dan terukur terkait dengan penyitaan aset digital. Selain itu, bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya peran serta mereka dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi, terutama dalam kaitannya dengan penyitaan aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Masyarakat akan

mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai proses hukum yang dijalankan dalam upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan terhadap penegakan hukum yang lebih transparan dan akuntabel.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan penulis kesempatan untuk memperdalam pemahaman terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan aset digital seperti *cryptocurrency* digital, terutama dalam konteks penyitaan aset oleh aparat penegak hukum. Melalui penelitian ini, penulis dapat mengembangkan kemampuan analitis dalam memahami peraturan-peraturan yang berlaku dan tantangan-tantangan hukum yang muncul seiring perkembangan teknologi. Selain itu, penelitian ini memperkaya pengetahuan penulis tentang proses hukum yang kompleks, khususnya di bidang hukum pidana dan kejahatan korupsi, sekaligus mengasah keterampilan dalam merumuskan solusi terhadap permasalahan hukum yang rumit. Penelitian ini juga memberikan manfaat signifikan bagi penulis dalam meneliti topik yang bersifat kontemporer dan relevan dengan perubahan sosial serta ekonomi yang sedang terjadi. Dengan meneliti masalah ini, penulis mendapatkan pengalaman dalam menggabungkan isu teknologi dengan hukum, yang memperkuat pemahaman mengenai dampak digitalisasi pada sistem peradilan pidana. Proses penelitian ini juga menuntut penulis untuk terus mengikuti perkembangan terkini baik dari segi regulasi maupun inovasi teknologi yang terkait

dengan aset digital. Selain itu, penelitian ini juga membantu penulis untuk mengembangkan keterampilan metodologi penelitian hukum yang lebih baik, baik dalam pengumpulan data, analisis yuridis, hingga penyusunan argumen yang kritis dan mendalam. Pada penelitian hukum ini, dilakukan guna memenuhi kewajiban penulis sebagai syarat untuk menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Selain itu, penulis memang memiliki minat terhadap Pidana. Sebagaimana dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan mendalam bagi penulis khususnya di bidang Hukum Pidana Dengan menyelesaikan penelitian ini, penulis dapat meningkatkan kapabilitas akademis dan profesionalnya dalam bidang hukum, yang akan sangat berguna dalam karir penulis di masa depan.

2. Bagi Akademisi Hukum

Bagi kalangan akademisi hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi penting terkait perkembangan kajian hukum mengenai penyitaan aset dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan *cryptocurrency* digital. Penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai penerapan hukum pidana yang terkait dengan aset digital yang belum banyak diulas dalam literatur hukum Indonesia, sehingga dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan di bidang hukum pidana ekonomi dan siber. Akademisi dapat menggunakan penelitian ini sebagai landasan untuk mengembangkan teori-teori hukum yang lebih adaptif terhadap perubahan dan perkembangan teknologi modern. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis yang relevan bagi akademisi hukum dalam

mengevaluasi efektivitas hukum yang berlaku saat ini dalam menangani tindak pidana korupsi yang semakin canggih. Akademisi juga dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk menyusun kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan perkembangan ilmu hukum kontemporer, sehingga mahasiswa hukum dapat mempelajari kasus-kasus nyata yang mencerminkan dinamika hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini juga membuka ruang bagi akademisi hukum untuk berdiskusi lebih mendalam tentang tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penyitaan aset digital di dunia hukum internasional. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi bahan perdebatan intelektual yang mendorong peningkatan kualitas pengajaran hukum di perguruan tinggi serta mendorong akademisi untuk lebih aktif terlibat dalam memberikan solusi hukum terhadap isu-isu yang bersifat global.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memiliki kegunaan yang signifikan bagi masyarakat dalam hal peningkatan pemahaman terkait penegakan hukum, khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang melibatkan aset digital. Masyarakat diharapkan dapat lebih memahami proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menyita aset hasil tindak pidana korupsi dan bagaimana upaya tersebut dilakukan demi mengembalikan kerugian negara. Dengan informasi yang lebih lengkap, masyarakat dapat lebih proaktif dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi serta mengawasi proses hukum yang berjalan, sehingga tercipta transparansi yang lebih baik dalam sistem peradilan. Penelitian ini juga

memberikan masyarakat gambaran tentang bagaimana teknologi digital, seperti *cryptocurrency*, dapat disalahgunakan oleh oknum untuk melakukan kejahatan korupsi. Dengan demikian, masyarakat akan semakin waspada terhadap perkembangan teknologi yang cepat dan memahami dampak negatif yang bisa terjadi jika tidak ada pengawasan yang memadai. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih kritis dan berhati-hati dalam berinvestasi di bidang aset digital serta lebih mendukung regulasi yang bertujuan melindungi kepentingan publik. Penelitian ini dapat menumbuhkan kesadaran kolektif di kalangan masyarakat tentang pentingnya reformasi hukum dalam menghadapi tantangan teknologi. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kasus-kasus korupsi yang melibatkan aset digital, masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi serta pengawasan terhadap aset digital, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang.

4. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, penelitian ini memiliki kegunaan praktis dalam rangka memperkuat kebijakan dan regulasi terkait penyitaan aset dalam kasus tindak pidana korupsi, khususnya yang melibatkan aset digital. Pemerintah dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah ada, sekaligus sebagai pedoman dalam merumuskan aturan yang lebih komprehensif mengenai penanganan tindak pidana korupsi di era digital. Penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi kelemahan dan tantangan yang dihadapi dalam penyitaan aset digital, sehingga pemerintah dapat mengambil

langkah-langkah strategis untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini juga dapat digunakan oleh pemerintah sebagai acuan dalam meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan korupsi yang melibatkan teknologi. Dengan analisis yang mendalam mengenai tantangan dalam proses eksekusi penyitaan aset digital, pemerintah dapat menyusun pelatihan atau pendidikan khusus bagi jaksa, penyidik, dan aparat terkait lainnya agar lebih siap dalam menghadapi kejahatan yang bersifat canggih dan melibatkan teknologi modern. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah dalam mengembangkan kerja sama internasional untuk mempermudah pelacakan dan penyitaan aset digital yang disembunyikan di luar negeri. Lebih jauh lagi, penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana aset digital digunakan dalam tindak pidana korupsi, pemerintah dapat memperkuat upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku kejahatan, sekaligus memperkuat citra Indonesia di kancah internasional sebagai negara yang berkomitmen tinggi dalam melawan korupsi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku

dalam sistem peraturan perundang-undangan (*law in books*)¹⁷, dengan menelaah asas-asas hukum, doktrin para ahli, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian ini memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dan bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, serta konsep hukum yang tepat guna menjawab isu hukum yang diteliti.

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para sarjana hukum. Selain itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum juga digunakan untuk memperjelas konsep dan istilah hukum tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian norma hukum yang berlaku dengan permasalahan penyitaan aset digital dalam tindak pidana korupsi, sekaligus mengidentifikasi kekosongan hukum, kelemahan pengaturan, serta kebutuhan penguatan regulasi di masa mendatang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan hukum yang

¹⁷ Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Penerbit Widina.

berkaitan dengan kewenangan Kejaksaan dalam penyitaan aset, khususnya Undang-Undang Kejaksaan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan lain yang relevan dengan penyitaan aset digital. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan teori hukum mengenai penyitaan, pemulihan aset hasil kejahatan, serta perkembangan konsep aset digital dalam perspektif hukum pidana.

Selain itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan penyitaan aset, baik aset konvensional maupun aset berbasis teknologi digital, guna memperoleh gambaran penerapan norma hukum dalam praktik peradilan. Melalui kombinasi ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membangun analisis hukum yang komprehensif mengenai perbedaan mekanisme penyitaan aset biasa dan aset digital serta kendala normatif yang dihadapi dalam pelaksanaannya oleh Kejaksaan.

3. Jenis dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki otoritas hukum tertinggi dan bersifat mengikat. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, catatan resmi, dan risalah dalam proses pembentukan

peraturan perundang-undangan. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusional;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai rujukan utama dalam hukum pidana substantif;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai acuan dalam prosedur hukum acara pidana;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya yaitu Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001, sebagai dasar hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Bahan hukum primer ini digunakan sebagai landasan yuridis yang mengikat dalam mengkaji dan menganalisis isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk mendukung dan memperkuat bahan hukum primer dengan memberikan penjelasan tambahan. Bahan hukum ini membantu dalam analisis dan pemahaman yang lebih mendalam atas bahan hukum primer, melalui referensi seperti hasil seminar, pertemuan ilmiah, dan pandangan dari para pakar hukum serta otoritas yang

berwenang dalam menangani proses Penyitaan aset yang relevan dengan fokus penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat pelengkap dan berfungsi sebagai panduan untuk memperjelas bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan termasuk, antara lain, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang digunakan untuk memastikan ketepatan terminologi dan pengertian dalam analisis hukum yang disajikan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menghimpun dan mengkaji bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Kejaksaan. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan penyitaan aset digital. Adapun bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan secara sistematis untuk mendukung analisis terhadap permasalahan hukum yang dikaji.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis normatif, yaitu dengan menelaah dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan berdasarkan logika hukum. Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. Bahan hukum dianalisis secara sistematis dengan menghubungkan antara norma hukum yang berlaku, teori hukum yang relevan, serta fakta hukum yang berkembang dalam praktik. Selanjutnya, dilakukan penafsiran hukum baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis untuk menemukan makna dan tujuan dari ketentuan hukum yang berkaitan dengan penyitaan aset digital dalam tindak pidana korupsi. Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara argumentatif untuk menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan proposal skripsi ini terdiri dari empat bab yang tersusun secara berurutan untuk menguraikan permasalahan secara sistematis. Adapun kerangka penulisan skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, rencana jadwal penelitian, perbandingan dengan penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan. Bab ini berfungsi untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang struktur dan fokus penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua berisi uraian teori dan konsep yang relevan dengan penelitian ini. Penulis menjelaskan berbagai definisi dan tinjauan teoritis yang mencakup pengertian tugas dan fungsi kejaksaan, konsep penyitaan, aset, penyidikan, pengembalian kerugian negara, serta tindak pidana korupsi. Bab ini bertujuan untuk memperkuat dasar teori yang mendasari penelitian.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga, penulis menyajikan hasil analisis yang didasarkan pada data penelitian serta melakukan pembahasan secara sistematis. Bab ini memfokuskan pada analisis yuridis-sosiologis terhadap optimalisasi penyitaan aset pada tahap penyidikan oleh jaksa sebagai langkah awal dalam pengembalian kerugian negara.

BAB IV PENUTUP

Bab keempat menyajikan kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan serta memberikan saran atau rekomendasi sebagai solusi untuk mengatasi masalah hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Bab ini juga mencakup penutup yang merangkum isi setiap bab, memberikan gambaran keseluruhan penelitian, serta menyoroti kontribusi penelitian dalam kajian hukum.

